

Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan

Clarissa Sondang Sibarani¹, Joshua Hutagalung², Michael Zona Pangaribuan³, Shabiha Elena Putri⁴, Triani Cahya Hutahaean⁵, Yoandhika Aliantoni⁶, Welly Gosal⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 010512301@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230147@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 010512301@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 010512301@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 010512301@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 010512301@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 010512301@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2025

Revised Nov, 2025

Accepted Nov, 2025

Kata Kunci:

PPATK, Tindak Pidana
Pencucian Uang, Pembuktian
Pidana, Laporan Hasil Analisis,
Transaksi Keuangan

Keywords:

PPATK, Money Laundering
Crime, Criminal Evidence,
Analysis Results Report,
Financial Transactions

ABSTRAK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.

ABSTRACT

The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is a financial intelligence agency that plays a central role in preventing and eradicating money laundering (TPPU) in Indonesia. Through its authority, PPATK manages suspicious financial transaction reports and produces Analysis Reports (LHA), which serve as the basis for investigators to trace the flow of funds from criminal acts. This study uses a normative juridical method by reviewing Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of TPPU and analyzing its application in Decision Number 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. The results

of the study indicate that PPATK reports, account data, and financial transactions hold a crucial position as additional evidence in the criminal prosecution process. Although LHA cannot be used as direct evidence in court due to its confidential nature, these documents are legitimately used during the investigative stage to strengthen other evidence and reveal the link between the predicate crime and money laundering. Account and financial transaction data provide an objective basis for tracing the origins of illicit funds and support the process of asset seizure and confiscation. Thus, the PPATK report plays a strategic role in strengthening the criminal evidence system and the effectiveness of law enforcement against financial crimes in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kelapa Dua, Tangerang Regency, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, setiap aspek kehidupan di wilayah Negara Republik Indonesia haruslah didasarkan pada hukum dan segala peraturan dibawahnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diejawantahkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah kejahatan. Segala bentuk kejahatan yang dapat terjadi di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini Indonesia sedang sering dilanda dengan kasus kejahatan transaksional yang mana salah satunya adalah kejahatan pencucian uang atau money laundering. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sendiri merupakan tindak pidana lanjutan sehingga pemerintah indonesia mengesahkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan mengenai TPPU di Indonesia lahir sebagai respons terhadap rekomendasi internasional Financial Action Task Force (FATF) Nomor 29 yang menekankan pentingnya pembentukan financial intelligence unit di setiap negara. Unit tersebut berfungsi untuk menganalisis transaksi keuangan mencurigakan sekaligus mengakses data keuangan, administratif, dan penegakan hukum dalam rangka mencegah maupun menindak pencucian uang serta pendanaan terorisme¹. Indonesia kemudian menindaklanjuti rekomendasi ini dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disempurnakan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

¹ Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK). Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III. <https://core.ac.uk/download/pdf/298620219.pdf>

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah sah. Pasal 1 ayat 1 UU TPPU menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau bentuk tindakan lainnya, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan agar tampak seolah-olah merupakan harta yang sah. Kejahatan money laundering ini bersifat follow up crime, karena tidak berdiri sendiri melainkan selalu diawali dengan tindak pidana asal (predicate offense) seperti korupsi, narkoba, penyuapan, penyelundupan, maupun tindak pidana lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Prosesnya biasanya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu placement (menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan), layering (memindahkan atau mentransfer dana agar sulit dilacak asal-usulnya), dan integration (menggunakan kembali dana tersebut seolah-olah sah dalam kegiatan ekonomi).

Untuk mendukung upaya pemberantasan TPPU, Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengelola data serta informasi yang diperoleh, mengawasi kepatuhan pihak pelapor, dan melakukan analisis maupun pemeriksaan terhadap laporan serta informasi transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU TPPU. Dalam fungsi analisis dan laporan keuangan yang terindikasi TPPU, PPATK dapat meneruskan dan menyerahkan laporan analisisnya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Laporan hasil analisis (LHA) PPATK merupakan informasi yang bersifat sangat rahasia sehingga laporan tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai alat bukti oleh penyidik dalam melengkapi berkas perkara. Meskipun Begitu, LHA dari PPATK tetap dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi penyidik untuk menelusuri dan menemukan bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani². Demikian latar belakang penelitian ini, yang mengacu dua rumusan masalah yakni:

- 1) Bagaimana kedudukan laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan penggunaan laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan dalam perkara pidana berdasarkan Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN PTK?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik unik karena tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu didahului oleh tindak pidana asal atau predicate crime. Kompleksitas kejahatan ini terletak pada sifatnya yang sistematis dan terorganisir dalam upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan agar tampak seolah-olah merupakan aset yang diperoleh secara legal. Proses pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui tiga

² Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. Syntax Literate, Vol.7, No.5. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7142/4485>

tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu placement sebagai tahap penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan, layering yang merupakan proses pemindahan dana secara berlapis untuk mempersulit pelacakan, dan integration sebagai tahap penggunaan kembali dana yang telah terlihat sah ke dalam aktivitas ekonomi yang legitimate (Sahuri Lasmadi & Sudarti, 2022). Karakteristik TPPU sebagai kejahatan lanjutan mengakibatkan proses pembuktiannya menjadi kompleks karena harus mengidentifikasi keterkaitan antara tindak pidana asal dengan perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam sistem pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Keberadaan tindak pidana pencucian uang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Dana hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal dapat mendistorsi alokasi sumber daya ekonomi dan melemahkan integritas institusi keuangan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai TPPU telah mengalami perkembangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang-undangan ini mengakomodasi berbagai jenis tindak pidana asal yang dapat menimbulkan TPPU, termasuk korupsi, narkoba, penipuan, perbankan, dan kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU (Mulyadi, 2022). Penanganan TPPU memerlukan kerjasama yang sinergis antara berbagai lembaga penegak hukum dengan institusi keuangan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara efektif guna melindungi integritas sistem keuangan nasional dan mencegah penyalahgunaan instrumen keuangan untuk tujuan yang melawan hukum.

2.2 Pembuktian Pidana & Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah secara limitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak terdakwa dengan memastikan bahwa setiap putusan pidana didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang menjadi landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana (Buluati et al., 2022). Dalam perkembangannya, sistem pembuktian dalam KUHAP menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan jenis-jenis kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga menuntut adanya adaptasi dan

penyesuaian dalam interpretasi maupun penerapan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Perkembangan teknologi dan perubahan modus operandi kejahatan telah mendorong munculnya berbagai alat bukti baru yang belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP, seperti bukti elektronik dan data digital yang menjadi sangat relevan dalam pembuktian kejahatan modern termasuk tindak pidana pencucian uang. Meskipun KUHAP belum secara komprehensif mengakomodasi alat bukti elektronik, berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keabsahan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem pembuktian pidana Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus melakukan revisi menyeluruh terhadap KUHAP. Dalam konteks pembuktian tindak pidana pencucian uang, data transaksi keuangan dan rekening bank menjadi sangat krusial sebagai bukti yang dapat menunjukkan aliran dana dan pola transaksi yang mencurigakan (Fitriana et al., 2025). Namun demikian, transformasi data dan informasi keuangan tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut KUHAP memerlukan proses yang hati-hati dengan memperhatikan aspek keabsahan, keaslian, dan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2.3 Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran PPATK

Sistem pembuktian terbalik atau reverse proof merupakan kekhususan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang merupakan penyimpangan dari prinsip umum pembuktian dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pembuktian terbalik diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana, dimana terdakwa diberi hak sekaligus kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Penerapan pembuktian terbalik ini bersifat terbatas karena hanya dapat dilakukan setelah jaksa penuntut umum terlebih dahulu melakukan pembuktian mengenai dakwaan yang diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang dijamin dalam konstitusi. Konsep pembuktian terbalik dalam TPPU mencerminkan pilihan kebijakan hukum pidana untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi (Fitriana et al., 2025). Meskipun demikian, implementasi pembuktian terbalik dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme penerapannya serta ketidakjelasan mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh terdakwa dalam membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui fungsinya sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. PPATK berwenang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dihasilkan oleh PPATK memuat informasi komprehensif mengenai pola transaksi keuangan, identifikasi beneficial owner, serta penelusuran aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun demikian, LHA PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, melainkan berfungsi sebagai informasi intelijen yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Efektivitas peran PPATK dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor, kapasitas analisis yang dimiliki oleh PPATK, serta koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis transaksi keuangan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, khususnya yang berkaitan dengan TPPU, tanggung jawab & kewajiban PPATK, dan tata cara pelaksanaannya. Dalam pengumpulan data hukumnya, penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum:

- 1) **Bahan hukum primer**, yang meliputi hukum-hukum yang terkait dengan topik ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan PPATK No. 15 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, atau bahan-bahan hukum yang meliputi karya-karya ilmiah hukum, buku ilmiah, pendapat ahli, jurnal akademik, dan bahan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Laporan PPATK, Data rekening, dan Transaksi keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK berwenang menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, melakukan analisis, serta menyampaikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 39 PPATK mempunyai tugas utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. dalam hal ini PPATK. Dalam pelaksanaannya pada pasal 40 Undang-Undang TPPU memiliki fungsi antara lain melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan dan mengawasi kepatuhan pihak pelapor. Selanjutnya pada pasal 44 Undang-Undang TPPU PPATK

³ Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (n.d.). Profile-Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan. <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

diberi kewenangan untuk meminta informasi, menghentikan sementara transaksi yang diduga terkait tindak pidana, serta meneruskan hasil analisis kepada penyidik. Dengan demikian, PPATK memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan fungsinya PPATK menghasilkan 3 produk laporan yaitu:

a. Hasil Analisis (HA)

Hasil Analisis merupakan hasil utama dari lembaga PPATK yang dimulai dengan menerima data laporan transaksi yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang disingkat PJK seperti Laporan yang berasal dari Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dimana yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik hal ini dimuat lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan PPATK No.1 Tahun 2021 Selanjutnya terdapat Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang merupakan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang merupakan laporan transaksi uang tunai senilai Rp500.000.000,00 atau lebih hal ini dimuat lebih lanjut dalam pasal 6 Peraturan PPATK No.1 Tahun 2021 dan yang terakhir terdapat Laporan Pembawaan Uang Tunai dari/ke Luar Negeri (LPUTLB) hal ini diatur secara langsung dalam Peraturan PPATK No.1 Tahun 2021 pasal 8 sampai dengan pasal 12.

b. Hasil Pemeriksaan (HP)

Hasil Pemeriksaan (HP) merupakan tahap lanjutan yang lebih mendalam dari proses analisis. HP dapat berasal dari pengembangan Hasil Analisis (HA) maupun dari tindak lanjut atas laporan yang diterima PPATK yang dinilai penting untuk diteliti langsung di lapangan. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan pada urgensi kasus, besarnya nilai transaksi, kuatnya indikasi tindak pidana berdasarkan data awal, serta dampak yang ditimbulkan sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

c. Informasi Hasil Analisis (IHA)

Informasi Hasil Analisis (IHA) merupakan salah satu dari produk analisis yang dihasilkan oleh PPATK sebagai bagian dari fungsi intelijen keuangan. IHA bersifat preventif karena berupa informasi yang disampaikan kepada instansi atau lembaga yang telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan PPATK. Dengan demikian, IHA berfungsi sebagai upaya pencegahan serta sebagai instrumen yang dapat memperkuat sistem pengawasan pencegahan TPPU.

4.2 Kedudukan Laporan PPATK yang Memuat Data Rekening dan Transaksi Keuangan sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Pembuktian Pidana

Untuk mulainya suatu penyidikan dalam perkara TPPU, para penyidik wajib berkoordinasi dengan PPATK untuk memperoleh Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk membuktikan tindak pidana terlebih dahulu. LHA ini menjadi dasar bagi penyidik selama penyidikan dan menerapkan prinsip *follow the money* yang berarti mencari dan mengikuti jejak awal kekayaan harta yang berasal sumber penghasilan yang mencurigakan atau tidak masuk akal. Ketidakwaasan asal-usul pendapatan tersebut dapat mengindikasikan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Setelah mengkonfirmasi asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, penyidik mengamankan pelaku untuk menentukan semua pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Menggunakan pendekatan *follow the money*, penyidik melakukan pengaitan antara pelanggaran dan pendapatan yang tidak wajar, hingga mencapai kesimpulan yang jelas mengenai

asal-usul pendapatan tersebut. Sampai tahap itu saja, Laporan Hasil Analisis PPATK membuktikan sendiri kemanfaatannya sebagai pembuktian awal yang dapat memperkuat pendirian penyidikan⁴. LHA memiliki posisi yang unik, karena dapat menjadi alat bukti tambahan berdasarkan Pasal 73 UU TPPU huruf b yang memuatkan alat bukti berupa:

- 1) informasi diucapkan;
- 2) informasi dikirimkan;
- 3) informasi diterima; atau
- 4) disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan Dokumen

Ini dikarenakan sifat kekhususan dari UU TPPU (*Lex Specialis*) dan tidak memerlukan pembuktian tambahan karena LHA diterbitkan oleh PPATK yang memiliki status yang spesial karena jenis lembaga FIU berbentuk *Administrative Model* yang merupakan lembaga independen yang berada ditanggung jawab langsung presiden, sesuai dengan pasal 37 UU TPPU.

Harus diingatkan bahwa LHA tidak dapat digunakan sebagai alat bukti saat persidangan, hanya sebagai pembuktian awal untuk penyidikan. Yang dapat dijadikan bukti saat persidangan adalah bukti yang dikembangkan dari LHA tersebut. Hal ini disebabkan oleh peraturan Undang-Undang yang menegaskan sifat kerahasiaan dari LHA, diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan PPATK No. 15 Tahun 2021, sehingga tidak dapat digunakan di pengadilan. Larangan ini juga dikaitkan dengan perlindungan pelapor dalam pasal 83 ayat (1) dan (2) UU TPPU, serta kewajiban menjaga rahasia jabatan dalam pasal 11 ayat (1) UU TPPU.

4.3 Penerapan Penggunaan Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan dalam Perkara Pidana berdasarkan Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN PTK?

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK, penerapan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), data rekening, serta catatan transaksi keuangan terbukti memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perkara ini berawal dari kegiatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Uray Yessi Sumantha bersama suaminya, Muhammad Marayuda Tama, sejak akhir tahun 2021 hingga pertengahan 2022. Dari kegiatan jual beli narkoba tersebut, terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui rekening bank miliknya dan dialihkan menjadi berbagai aset bernilai tinggi.

Peran laporan PPATK dalam perkara ini terutama terletak pada tahap penelusuran asal-usul dana dan pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Hasil analisis PPATK menunjukkan adanya aktivitas keuangan dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil ekonomi terdakwa. Terdakwa dan suaminya diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun sumber penghasilan yang sah, namun terdapat sejumlah dana dalam jumlah besar yang masuk ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama terdakwa (No. 6665279727). Dana tersebut berasal dari pembayaran hasil penjualan narkoba baik secara tunai maupun melalui transfer dari para pembeli. Fakta ini menjadi

⁴ Geraldine, A., Altuti, A., & Firmansyah, M. R. (2022). URGENSI PEMBENTUKAN LAPORAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI ALAT BUKTI SURAT DALAM PENANGANAN KASUS TPPU DI ALAT BUKTI SURAT DALAM PENANGANAN KASUS TPPU DI INDONESIA: PINTU OPTIMALISASI HUBUNGAN PPATK-PENYIDIK INDONESIA: PINTU OPTIMALISASI HUBUNGAN PPATK-PENYIDIK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4),
[1.https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1502/&path_info=1](https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1502/&path_info=1). Amanda Altuti Muhammad.pdf

bukti awal bahwa dana yang bersumber dari tindak pidana telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya.

Data rekening dan catatan transaksi keuangan kemudian digunakan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sebagai alat bukti surat dalam persidangan. Rekening koran menunjukkan adanya setoran dan penerimaan dana dalam jumlah yang tidak wajar selama periode Desember 2021 hingga Juli 2022. Selain itu, terdapat pola transaksi yang menunjukkan bahwa dana tersebut tidak hanya disimpan tetapi juga dialihkan untuk kepentingan lain, seperti pembelian aset. Misalnya, terdakwa menggunakan sebagian hasil penjualan narkoba untuk membeli satu unit rumah di Jalan HRA Rahman, Pontianak, senilai Rp392.000.000 melalui transfer bank, serta membeli perhiasan, kendaraan, dan menyimpan sejumlah uang tunai. Peralihan dana dari hasil tindak pidana ke bentuk aset tetap ini menunjukkan adanya upaya penyamaran atau menyembunyian asal-usul harta kekayaan, yang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Bukti keuangan yang berasal dari rekening juga berperan penting dalam membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal (narkoba) dengan tindak pidana lanjutan (pencucian uang). Keterangan para saksi yang mentransfer uang ke rekening terdakwa sebagai pembayaran narkoba diperkuat dengan data transaksi yang menunjukkan jumlah dan waktu transfer yang konsisten dengan keterangan tersebut. Pola transaksi tersebut tidak hanya menguatkan alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan barang bukti narkoba, tetapi juga menjadi bukti objektif yang menunjukkan bahwa hasil kejahatan telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan cara yang kompleks dan terstruktur.

Hasil analisis PPATK dan data rekening tidak hanya berhenti pada tahap pembuktian, tetapi juga memiliki peran dalam tahapan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Aset-aset yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana, seperti rumah, kendaraan bermotor, uang tunai, dan perhiasan, berhasil diidentifikasi melalui analisis transaksi keuangan. Aset-aset tersebut kemudian disita oleh aparat penegak hukum dan dirampas untuk negara sebagai bentuk implementasi prinsip asset recovery. Proses ini menunjukkan bahwa penggunaan data keuangan tidak hanya penting dalam membuktikan unsur pidana, tetapi juga dalam memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku.

Perkara ini menunjukkan bahwa penggunaan laporan PPATK, data rekening, dan catatan transaksi keuangan bukan sekadar alat bantu tambahan, tetapi justru merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Tanpa adanya pelacakan aliran dana dan analisis keuangan yang mendalam, pembuktian asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana akan sangat sulit dilakukan, terutama karena modus pencucian uang seringkali melibatkan proses yang kompleks, seperti pemindahan dana, pembelian aset, dan penggunaan rekening pihak ketiga.

Oleh karena itu, perkara Uray Yessi Sumantha menjadi contoh konkret bagaimana kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan perbankan berperan penting dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang. Sinergi ini memungkinkan penegak hukum tidak hanya menjerat pelaku berdasarkan tindak pidana asal, tetapi juga memutus rantai hasil kejahatan melalui penelusuran dan penyitaan aset. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan hasil kejahatan kepada negara serta mencegah digunakannya hasil kejahatan untuk aktivitas ilegal lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kedudukan laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan dalam sistem pembuktian pidana memiliki posisi yang penting dan strategis. Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK memang tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di persidangan karena sifatnya yang rahasia. Namun, laporan tersebut tetap berfungsi sebagai dasar awal bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana, menemukan bukti tambahan, dan memperkuat proses penyidikan. Dengan kata lain, LHA menjadi bukti pendukung yang sah menurut UU TPPU karena termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010. Data rekening dan catatan transaksi keuangan memiliki nilai pembuktian yang kuat karena mampu menunjukkan pola aliran dana, sumber penghasilan, dan penggunaan harta kekayaan terdakwa. Melalui analisis keuangan, dapat terlihat jelas adanya ketidakwajaran antara profil ekonomi pelaku dengan jumlah dana yang masuk ke rekeningnya. Hal ini menjadi bukti objektif untuk membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal (misalnya narkoba, korupsi, atau kejahatan lainnya) dengan tindak pidana pencucian uang. Penerapan laporan PPATK dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN PTK menunjukkan bahwa laporan tersebut benar-benar berperan dalam mengungkap kasus pencucian uang. Dalam perkara tersebut, PPATK berhasil menelusuri aktivitas keuangan terdakwa yang berasal dari penjualan narkoba, yang kemudian dialihkan menjadi aset seperti rumah, kendaraan, perhiasan, dan uang tunai. Bukti transaksi ini digunakan oleh penyidik dan jaksa sebagai bukti surat, diperkuat dengan keterangan saksi, sehingga dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Penggunaan laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan tidak hanya membantu dalam proses pembuktian di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang TPPU, yaitu bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus aliran dana hasil kejahatan agar tidak bisa dimanfaatkan kembali untuk tindak pidana lain, serta mengembalikan kerugian kepada negara melalui mekanisme asset recovery. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan catatan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti tambahan dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang. Sinergi antara PPATK, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Geraldine, A., Altuti, A., & Firmansyah, M. R. (2022). URGENSI PEMBENTUKAN LAPORAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI ALAT BUKTI SURAT DALAM PENANGANAN KASUS TPPU DI ALAT BUKTI SURAT DALAM PENANGANAN KASUS TPPU DI INDONESIA: PINTU OPTIMALISASI HUBUNGAN PPATK-PENYIDIK INDONESIA: PINTU OPTIMALISASI HUBUNGAN PPATK-PENYIDIK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 1. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1502/&path_info=1. Aman da Altuti Muhammad.pdf
- Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. (n.d.). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7142/4485>
- Sabatini, H. (2010). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA (SUATU GAMBARAN TENTANG PENGETAHUAN DAN APLIKASI APARAT PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN PPATK). In *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Vol. 6, Issue III, pp. 216–231). <https://core.ac.uk/download/pdf/298620219.pdf>

SAMBUTAN KEPALA PPATK. (n.d.). PPATK. <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>